

PERATURAN
SENAT UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Nomor : 318/PER/2008
tentang
KODE ETIK DOSEN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
SENAT UNIVERSITAS BRAWIJAYA

- Menimbang** :
- a. bahwa dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas perlu disusun Kode Etik Dosen di Universitas Brawijaya;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 56/M Tahun 2006 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Brawijaya;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 284/U/1999 tentang Pengangkatan Dosen sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas;
 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 080/O/2002 tentang Statuta Universitas Brawijaya;
 7. Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 074/SK/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya;

Dengan Persetujuan Bersama

SENAT UNIVERSITAS BRAWIJAYA
dan
REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : PERATURAN SENAT UNIVERSITAS BRAWIJAYA TENTANG KODE ETIK DOSEN UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MUKADIMAH

Universitas Brawijaya sebagai lembaga pendidikan tinggi berperan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan kualitas manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

Dosen Universitas Brawijaya sebagai pendidik dan ilmuwan sebagai anggota masyarakat yang telah menentukan pilihan profesinya untuk berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan, bertugas merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan, pelatihan serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Atas dasar kesamaan profesi sebagai ilmuwan, pendidik, makhluk pribadi dan makhluk sosial, menyadari perlunya suatu pedoman dalam sikap dan tingkah laku sebagai perwujudan tekad yang tumbuh sebagai panggilan hati nuraninya dan dituangkan dalam Kode Etik Dosen Universitas Brawijaya.

BAB I
PENGERTIAN
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kode Etik profesi adalah norma yang menjadi pedoman tingkah laku manusia dengan memperhatikan kepatutan yang berlaku di komunitas profesi
2. Universitas adalah Universitas Brawijaya
3. Rektor adalah Rektor Universitas Brawijaya
4. Dosen adalah dosen tetap dan dosen tidak tetap Universitas Brawijaya

5. Mahasiswa adalah mahasiswa Universitas Brawijaya
6. Tenaga Penunjang Akademik adalah pustakawan, laboran, dan teknisi Universitas Brawijaya
7. Tenaga Administratif adalah unsur pelaksana administratif Universitas Brawijaya
8. Badan Pertimbangan adalah Badan Pertimbangan Senat Universitas Brawijaya

BAB II
KEPRIBADIAN DOSEN
Pasal 2

Sebagai ilmuwan:

- a. Mengikuti perkembangan dan meningkatkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
- b. Memiliki kepekaan yang tinggi terhadap permasalahan masyarakat, mengabdikan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni untuk kepentingan masyarakat.
- c. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dengan penuh integritas dan kejujuran.
- d. Bertindak secara rasional, obyektif, terbuka, jujur dan bijaksana.

Pasal 3

Sebagai pendidik dan pengajar :

- a. Melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi : pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- b. Memberi teladan, membangun kreativitas dan memberikan dorongan yang positif kepada mahasiswa.
- c. Menyampaikan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dengan penuh tanggung jawab.
- d. Menjaga kehormatan diri dengan tidak melanggar norma yang berlaku dalam menjalankan tugasnya sebagai dosen.

BAB III
HUBUNGAN DOSEN DENGAN UNIVERSITAS, TEMAN SEJAWAT,
MAHASISWA, TENAGA PENUNJANG AKADEMIK
DAN TENAGA ADMINISTRATIF

Bagian Pertama
Hubungan Dosen dengan Universitas
Pasal 4

- (1) Berperan aktif memelihara dan mengembangkan keberadaan Universitas
- (2) Menjaga dan meningkatkan nama baik Universitas.

Bagian Kedua
Hubungan Dosen dengan Teman Sejawat
Pasal 5

- (1) Bekerja sama secara harmonis dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (2) Mengembangkan, meningkatkan mutu profesi, membina hubungan kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial.
- (3) Menjadi teladan, membangun kreativitas dan memberikan dorongan yang positif.

Bagian Ketiga
Hubungan Dosen dengan Mahasiswa
Pasal 6

- (1) Melaksanakan proses pendidikan dan pembelajaran dengan sikap tulus ikhlas, kreatif, komunikatif, berpegang pada moral luhur dan profesionalisme, serta tidak diskriminatif.
- (2) Menyempurnakan metode pendidikan dan pembelajaran.
- (3) Memfasilitasi mahasiswa agar menjadi ilmuwan yang beriman, bertaqwa, berilmu pengetahuan, teknologi dan seni dan berguna bagi masyarakat, negara, dan umat manusia.

Bagian Keempat
Hubungan Dosen dengan Tenaga Penunjang Akademik
Dan Tenaga Administratif
Pasal 7

- (1) Memposisikan tenaga penunjang akademik dan tenaga administratif sebagai mitra kerja dan bersikap saling menghargai.
- (2) Menjaga hubungan baik dalam bidang pekerjaan secara profesional dan kemanusiaan dalam suasana kekeluargaan.

BAB IV
PENEGAKAN KODE ETIK DOSEN
Pasal 8

- (1) Setiap dosen berkewajiban mematuhi Kode Etik Dosen.
- (2) Badan pertimbangan Senat bertugas menegakkan Kode Etik Dosen.
- (3) Badan Pertimbangan Senat berwenang :
 - a. menerima laporan pelanggaran Kode Etik Dosen dari pihak yang berkepentingan.
 - b. melakukan klarifikasi
 - c. memberikan sanksi terhadap setiap pelanggaran Kode Etik Dosen.
 - d. mengusulkan sanksi kepada yang berwenang apabila pelanggaran yang dilakukan Dosen melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.


BAB V
SANKSI
Pasal 9

- (1) Badan Pertimbangan Senat dapat memberikan sanksi pelanggaran Kode Etik Dosen yang berupa tahapan berikut :
 1. Teguran lisan sebanyak-banyaknya tiga kali.
 2. Peringatan tertulis sebanyak-banyaknya tiga kali.
 3. Sanksi administrasi yang diberikan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Kepada dosen yang dikenai sanksi diberi kesempatan untuk membela diri dalam sidang.

BAB VI
PENUTUP
Pasal 10

Kode Etik Dosen ini berlaku sejak disahkan.

Disahkan di : M a l a n g
Pada tanggal : 30 Desember 2008

Rektor,

Prof. Dr. Ir. Yogi Sugito
NIP. 130 704 136